# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

## 2.1 Kajian Pustaka

### 2.1.1 Koperasi

#### 2.1.1.1 Pengertian Koperasi

Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 adalah sebagai berikut :

"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan".

#### 2.1.1.2 Fungsi Koperasi

Menurut Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi memiliki beberapa fungsi dan peranan yaitu sebagai berikut :

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional degan koperasi sebagai landasannya.

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

### 2.1.1.3 Tujuan Koperasi

Tujuan Koperasi Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 pasal 3, yaitu "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945".

### 2.1.1.4 Jenis-Jenis Koperasi

Berbagai macam koperasi lahir seirama dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Oleh karena banyak macamnya kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu maka lahirlah pula koperasi, dapat kita bagi dalam 5 (lima) golongan , yaitu:

1. Koperasi Konsumtif

   Barang konsumsi ialah barang kebutuhan sehari-hari. Tujuan koperasi konsumsi ialah agar para anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan mutu yang baik dan harga yang layak.

2. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

   Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus, untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat, untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Sedangkan tujuan koperasi kredit adalah:

   a. Membantu keperluan kredit para anggotanya, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
   b. Mendidik kepada para anggota, supaya giat dalam menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
   c. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian pendapatan mereka.
   d. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

3. Koperasi Produksi

   Koperasi produksi yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun oleh para anggotanya sendiri. Jenis koperasi produksi yaitu:

   a. Koperasi produksi kaum buruh, anggotanya terdiri atas orang-orang yang tidak punya perusahaan sendiri.
   b. Koperasi produksi kaum produsen yang anggotanya adalah orang-orang yang masing-masing memiliki perusahaan sendiri.

4. Koperasi Jasa

   Koperasi jasa yaitu koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu, baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat umum. Koperasi jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya. Ada beberapa macam koperasi jasa, antara lain:

   a. Koperasi Pengangkutan.

   b. Koperasi Perumahan.

   c. Koperasi Asuransi.

   d. Koperasi Perlistrikan.

   e. Koperasi Pariwisata.

5. Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Unit Desa

   Yang menjadi anggota KUD itu adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah Unit Desa itu meliputi:

   a. Perkreditan.
   b. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian dan keperluan hidup sehari-hari.
   c. Pengolahan serta pemasaran hasil pertanian.
   d. Pelayanan jasa-jasa lainnya.
   e. Melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

### 2.1.2 Simpan Pinjam

#### 2.1.2.1 Pengertian Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.

(Laila Maharani dalam lailamaharani.blog.spot.com)

#### 2.1.2.2 Pengertian Pinjaman

Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan. (Laila Maharani dalam lailamaharani.blog.spot.com)

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.

Pengertian Koperasi  Menurut Muhammad Hatta dalam Subandi (2010:18) adalah :

“Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang di tuju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungannya”.

Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa koperasi adalah suatu organiasi atau badan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan yang terbatas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Ada banyak usaha yang dijalankan oleh koperasi, salah satunya adalah menyalurkan pinjaman kepada anggota.

Pengertian Pinjaman menurut Laila Maharani dalam lailamaharani.blogspot.com (2012:01) yaitu :

“Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan”.

Dari pengertian di atas, pinjaman merupakan tagihan antara lembaga keuangan tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berkewajiban untuk melunasi utangnya beserta bunganya.

Penyaluran Pinjaman merupan salah satu kegiatan utama koperasi. Kegiatan penyaluran pinjaman berfungsi sebagai sarana untuk membuka peluang usaha dan pemerataan pendapatan anggota koperasi.